

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

M. JAYADI
NPM. 16.81.0674

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia serta untuk mengetahui kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi dalam kajian hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif; suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif, dilakukan untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Penanganan perkara korupsi di Indonesia pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 secara yuridis menunjuk kepada peraturan induk yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), beserta peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Dalam KUHAP hanya mengenal 2 lembaga atau instansi yang berwenang menangani tindak pidana yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi. Dalam perkara korupsi terdapat dua aparat penyidik yaitu Jaksa dan Polisi. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 kewenangan penyidikan secara yuridis mengikuti prosedur yang terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, atau dengan kata lain terdapat dua lembaga yang berwenang untuk menyidik kasus korupsi yaitu lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Namun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengisyaratkan adanya tiga lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, institusi kepolisian lebih memantapkan kedudukan dan peran kepolisian sebagai bagian dari upaya reformasi secara keseluruhan. Dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat serta mengemukanya fenomena supremasi hukum telah melahirkan berbagai cara pandang baru dalam melihat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin meningkat dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan ketika terjadi dugaan tindak pidana korupsi, Kepolisian juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi.

Kata Kunci: Kewenangan Kepolisian, Penanganan Pidana, Korupsi

PENDAHULUAN

Dalam kaitan tugas antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHAP tugas polisi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim. Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut dan hakim sebagai orang yang memutuskan perkara. Adanya pemisahan tersebut hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro, “tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana”.

Upaya penegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan semangat dari reformasi merupakan tuntutan hati nurani rakyat agar terwujudnya penyelenggara negara yang bersih mendapat tempat dalam pasal 4 ketetapan MPR R.I. NO. XI Tahun 1998 menegaskan sebagai berikut : “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia”. Dalam upaya penanggulangan kejahatan korupsi , perlu adanya sinkronisasi (*keterpaduan*) antara penegak hukum memang merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan sinkronisasi/ keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan, khususnya kejahatan korupsi hubungan yang terpadu antara penegak hukum dalam sistim hukum pidana merupakan hal yang sangat penting artinya yaitu dalam penyelesaian perkara pidana korupsi.

Di Indonesia sendiri pengaturan, pengawasan dan penindakan korupsi telah dilakukan dari waktu ke waktu, baik sejak pemerintahan orde lama hingga pemerintahan saat ini. Selain dari nilai uangnya, jumlah orang yang terlibat serta cara-cara yang dipakai dalam praktek korupsi semakin lama semakin meningkat. Tindakan yang dilakukan agar upaya penegakan dan pemberantasan korupsi lebih efektif dan untuk memberi kemudahan dalam pembuktian, Undang–Undang Nomor. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan diganti dengan undang–undang Korupsi yang baru, yang memberi akses partisipasi masyarakat guna terlibat membantu dalam usaha pemberantasan korupsi baik preventif maupun refresif, yaitu Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang–Undang No. 20 Tahun 2001.

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia.

Pembentukan KPK yang khusus untuk memberantas korupsi mengingat lembaga pemerintahan yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, dalam melakukan pemberantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi justru sering menimbulkan permasalahan dalam penanganan kasus korupsi, salah satu contoh adalah pada kasus Korupsi Pengadaan Simulator Surat Izim Mengemudi (SIM)

pada Korlantas Mabes POLRI yang melibatkan POLRI dan KPK dimana keduanya mengklaim memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

PEMBAHASAN

Orang yang bisa menjadi Penyidik disini lebih luas cakupannya, dimana bukan hanya dari pejabat POLRI saja tetapi juga dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, perlu diingat bahwa tidak semua Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat menjadipenyidik, yang bisa menjadi penyidik hanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu saja yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHAP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dalam pasal 14 huruf g, bahwa: *“Kepolisian Negara RI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang-undang yang lainnya.* Jadi jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, polri memiliki peran dan andil besar dalam mencegah merebaknya tipikor ini. Apalagi polri adalah elemen penting yang dapat menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi POLRI sebagaimana diinstruksikan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; diinstruksikan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara.
2. Mengcegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Jika diperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut, nampaknya POLRI dalam paradigm baru diharapkan dapat memantapkan kedudukan dan peran kepolisian sebagai bagian integral dari upaya reformasi secara keseluruhan. Selanjutnya berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat serta mengemukanya fenomena supremasi hukum, globalisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai cara pandang baru dalam melihat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan espektasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin meningkat dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan ketika terjadi dugaan tindak pidana korupsi, POLRI juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan.

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI POLRI dalam paradigm baru diharapkan dapat memantapkan kedudukan dan peran

kepolisian sebagai bagian integral dari upaya reformasi secara keseluruhan. Selanjutnya berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat serta mengemukakan fenomena supremasi hukum, globalisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai cara pandang baru dalam melihat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan espektasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin meningkat dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dapat dikatakan ketika terjadi dugaan tindak pidana korupsi, POLRI juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi.

REFERENSI

Buku

- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Barda Namawi Arief, 2006, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 31
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana,
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Loebby Loqman, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mohamad Anwar, 1989, *Praperadilan di indonesia*, Jakarta: Ind. Hill. Co
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Prakoso Djoko, 1990, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Perrsada Indonesia
- Sudarto, 1983, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia